



**PUTUSAN**

Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiartono, S.H., M.Si pekerjana advokat berkantor di Jalan A.Yani GG 2/4 RT/RW: 001/005/ Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember berdasarkan surat Kuasa tanggal 05 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Januari 2007 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember - Jawa Timur, dengan status Penggugat Janda-cerai sedangkan Tergugat Perjaka.

*Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun sebagai suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman Penggugat Kabupaten Jember;

Dalam pernikahan tersebut dikaruniai1 (satu) orang anak, yakni:anak1, Perempuan, lahir 24 Desember 2007 dan saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 (rentang waktu 11 tahun) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Sudah lebih dari 11 tahun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.

4. Bahwa, sudah lebih dari 3 (tiga) bulan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat-Tergugat dan saat ini Tergugat hidup dirumah orang tua kandungnya(Rumah Bu Saidah./ Ibu Kandung KHOLID ARIFANDINO. HP: 082299715225) di Kabupaten Jember.
5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, mengakibatkan Penggugat telah merasa kecewa danmengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.
6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

*Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 11 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tanggal 08 Januari 2007 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi keponakan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan dan awal pisah pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat;
  - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat sudah dikaruniai1 orang anak;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan dan awal pisah pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

*Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

*Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو عيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat ) terhadap Penggugat ( penggugat )
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Plt. Panitera

**As'ari, S.H.**

*Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Jr*